

**HUKUM DOXING TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING DI MEDIA  
SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**LELLA CONYTA**

**NIM: 17103060041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**PEMBIMBING:**

**SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.**

**NIP: 19861113 201903 2 012**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

*Cyberbullying* dan *doxing* merupakan masalah yang erat kaitannya dengan salah satu dampak lahirnya media sosial. *Bullying* yang sejatinya merupakan masalah yang sudah terjadi di dunia nyata, kini sudah menjadi hal lumrah di dunia maya. *Cyberbullying* bisa menimpa siapa saja dari berbagai kalangan, akan tetapi *cyberbullying* biasanya lebih sering menimpa artis maupun tokoh publik. *Cyberbullying* ini biasanya dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang tidak suka maupun hanya mencari perhatian dengan korban, bahkan ada pula yang melakukannya dengan sengaja hanya untuk kesenangan pribadi. Salah satu bentuk upaya pembelaan dan perlindungan diri korban *cyberbullying* adalah biasanya dengan mencari data pribadi pelaku, baik dengan cara legal maupun ilegal. Namun tidak jarang juga pencarian data diri tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, korban biasanya melakukan pencarian identitas pelaku tanpa bantuan aparat penegak hukum, jika data diri pelaku *cyberbullying* tersebut sudah di dapatkan, biasanya korban akan menyebarkan identitas pelaku, hal inilah yang dianggap sebagai perilaku *doxing*.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Sementara jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum pidana Islam. Data-data tersebut dianalisis dengan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan pendapat dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam ini jika dikaji dengan hukum pidana Islam, maka keduanya sama-sama sudah sesuai. Dari kedua hukum tersebut sama-sama tidak menyebutkan secara spesifik kata "*cyberbullying*" maupun "*doxing*". Adapun letak perbedaan dari kedua hukum tersebut adalah di hukum positif menjelaskan dengan jelas hukuman apa yang akan didapatkan, sedangkan di dalam hukum pidana Islam di hanya dikenakan *ta'zir* dan untuk pelaksanaannya tersebut di kembalikan kepada *ulil amri* (hakim) setempat.

**Kata kunci:** *Doxing*, *Cyberbullying*, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Media Sosial.

## ABSTRACT

Cyberbullying and doxing are problems that are closely related to one of the effects of social media. Bullying, which is actually a problem that has occurred in the real life, now has become commonplace in cyberspace. Cyberbullying can happen to anyone from various backgrounds, but mostly cyberbullying affects artists and public figures. Cyberbullying is usually carried out by individuals or groups of people who do not like or seek attention with victims, some people of them even do it intentionally just for personal pleasure. One of self-defense and protection by cyberbullying's victims is usually by searching for the perpetrator's personal data, with legally or illegally ways. But not infrequently the search for personal data is carried out not in accordance with existing procedures, victims usually search for the identity of the perpetrator without the help of law enforcement officials, if the cyberbullying perpetrator's personal data has been obtained, the victim will spread the identity of the perpetrator, this is what is considered as doxing behavior.

The nature of this research is comparative descriptive. Meanwhile, the type of this research is library research. In this study the author uses the theory of Islamic criminal law. These data were analyzed by inductive method by analyzing from problems that are specific to things that are general.

The results of this study indicate that the similarity of opinion in Positive Law and Islamic Criminal Law when examined with Islamic criminal law, then both are equally appropriate. Neither of the two laws specifically mentions the words "cyberbullying" or "doxing". The difference between the two laws is that positive law clearly explains what punishment will be obtained, while in Islamic criminal law, ta'zir is only imposed and for its implementation it is returned to the ulil amri (local judge).

**Keywords:** *Doxing, Cyberbullying, Positive Law, Islamic Criminal Law, Social Media.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lella Conyta  
NIM : 17103060041  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Jumadil Awal 1443 H  
08 Desember 2021 M

Saya menyatakan,



Lella Conyta  
NIM: 17103060041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Lella Conyta

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lella Conyta  
NIM : 17103060041  
Judul : “Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 03 Jumadil Awal 1443 H

08 Desember 2021 M

Pembimbing,

SURUR ROIQOH, S.H.I., M.H.  
NIP: 19861113 201903 2 012

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1243/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM DOXING TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LELLA CONYTA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060041  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61caee07b78f



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61c97b7470fa



Penguji II  
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 61c43e408e7bd



Yogyakarta, 16 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ebdd2279bf9

## MOTTO

*“Better Late Than Never”*

(Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali)

Karena semesta tahu kapan kita akan bahagia, hiduplah yang positif agar dapat menghasilkan yang indah. - Lella Conyta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri yang sudah mau dan bisa melawan kemalasan serta mau keluar dari zona nyaman.
2. Kedua orang tua saya, kandung maupun tiri, Mamah, Abi, Bapak yang sudah membimbing dan membesarkan saya sehingga saya tumbuh dengan baik
3. Almh. Umi Muallimah yang sudah membesarkan saya sewaktu kecil hingga beranjak remaja. Sosok yang amat sangat saya sayangi melebihi diri sendiri.
4. Semua Saudara sepupu saya, keluarga besar saya (Mamatik, Padhe Agus, Budhe Indah, Padhe Arif, Om Aus, Tante Erna, Almh. Mba Na, dan lain-lain).
5. Guru-guru saya
6. Semua teman seperjuangan saya
7. A. Kasyiful Ulum, yang sudah mau untuk menjadi teman diskusi, kekasih yang selalu mendukung saya, semoga menjadi calon jodoh saya kelak.
8. Anak cucu saya kelak, akhirnya mamah dan nenek kalian berhasil menciptakan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i>          |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | Alīf        | Tidak dilambangkan |                            |
| ب                 | Ba'         | B                  | Be                         |
| ت                 | Ta'         | T                  | Te                         |
| ث                 | ṡa'         | ṡ                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج                 | Jīm         | J                  | Je                         |
| ح                 | Hâ'         | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | Kha'        | Kh                 | k dan h                    |
| د                 | Dāl         | D                  | De                         |
| ذ                 | Zāl         | Z                  | z (dengan titik di atas)   |
| ر                 | Ra'         | R                  | Er                         |
| ز                 | Za'         | Z                  | Zet                        |
| س                 | Sīn         | S                  | Es                         |
| ص                 | Syīn        | Sy                 | es dan ye                  |
| ض                 | Sâd         | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dâd    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Tâ'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zâ'    | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn   | ‘ | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gāīn   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q | Qi                          |
| ك | Kāf    | K | Ka                          |
| ل | Lām    | L | 'el                         |
| م | Mīm    | M | 'em                         |
| ن | Nūn    | N | 'en                         |
| و | Wāwu   | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

|          |         |                     |
|----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّة   | Ditulis | <i>'Iddah</i>       |

**C. Ta Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-Fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### D. Vokal Panjang

|    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| اَ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| اُ | <i>Ḍammah</i> | Ditulis | U |

### E. Vokal Pendek

|   |                          |         |                   |
|---|--------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>Faḥah+Alif</i>        | Ditulis | $\bar{A}$         |
|   | جَاهِلِيَّةٌ             | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>Faḥah+ Ya' mati</i>   | Ditulis | $\bar{A}$         |
|   | تَنْسَى                  | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah+ Ya' Mati</i>  | Ditulis | $\bar{I}$         |
|   | كَرِيمٌ                  | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | <i>Dammah+ Wawu mati</i> | Ditulis | $\bar{U}$         |
|   | فُرُوضٌ                  | Ditulis | <i>Furūḍ</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Faḥah+ya' mati</i>   | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   | بَيْنَكُمْ              | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | <i>Faḥah+ Wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   | قَوْلٌ                  | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

|   |                   |         |                        |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ          | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| 2 | لَيْنُ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in Syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh Huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|             |         |                  |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ  | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

|            |         |                 |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

## I. Huruf Kapital

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ  | Ditulis | <i>Żawî al-furūd</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحبه اجمعين

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hukum *Doxing* Terhadap Pelaku *Cyberbullying* di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya. Yang senantiasa mengikuti ajaran agama yang membawa *rahmatan lil ‘alamin*.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu banyak dalam pengajuan judul skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak membantu dalam proses administrasi hingga terlaksananya sidang skripsi.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Surur Roiqoh, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Shohibul Adhkar, M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. Selaku penguji Skripsi saya yang sudah banyak memberi masukan yang berarti untuk Skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Seluruh staff dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab khususnya kepada Bapak Baddrudin yang telah banyak membantu dalam proses Administrasi.
10. Kedua orang tua saya tercinta, baik yang kandung maupun yang tiri, Abi Fathudin dan Mamah Dewi Rahmawati yang sudah memberikan dukungan sangat besar dalam hidup saya ini, serta mencurahkan segala upaya, mencurahkan doa hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Almh. Umi Muallimah yang amat saya cintai.
12. Seluruh keluarga besar Alm. Imam Rosyidi yang turut serta mendukung selama saya menempuh pendidikan.
13. Teman-teman PK 4 MA Husnul Khotimah Kuningan yang telah banyak membantu dalam proses pendaftaran menjadi mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman MA Roudlotut Tholibin, terkhusus Olla, Idoh, Fatimah yang sudah banyak mendukung dan membantu saya selama menempuh pendidikan serta ketika ingin tes kuliah.
15. Sedulur PM angkatan 2017, terkhusus untuk Kasyif, Gina, Dwi, Anggita, Ulan, Mulki, Ufi, Fayha, Hanidz, dan Verly yang telah banyak membantu, menemani dan memberi saran dalam proses penulisan skripsi.
16. HMJ Perbandingan Mazhab periode tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang berorganisasi kepada saya.

17. Teman-teman PSKH periode tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar tentang berorganisasi kepada saya.
18. Teman-teman KKN 102 Gedongan, Bantul, terima kasih sudah menambah pengalaman saya.
19. Sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyemangati dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin.

Yogyakarta, 03 Jumadil Awal 1443H  
08 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun



Lella Conyta  
NIM: 17103060041

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| ABSTRAK .....  | i         |
| ABSTRACT .....   | ii        |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....  | iii       |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....   | v         |
| MOTTO .....  | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....   | viii      |
| KATA PENGANTAR .....   | xiv       |
| DAFTAR ISI .....   | xviii     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....   | 11        |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 11        |
| D. Telaah Pustaka .....  | 12        |
| E. Kerangka Teoritis .....   | 20        |
| F. Metode Penelitian .....   | 22        |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 24        |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI (HUKUM PIDANA ISLAM) .....</b>  | <b>26</b> |
| A. Pengertian Hukum Pidana Islam .....   | 26        |
| B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam .....  | 28        |
| C. Konsep Jarimah Ta'zir .....   | 29        |
| <b>BAB III PANDANGAN UMUM TENTANG DOXING TERHADAP PELAKU<br/>CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL .....</b>                                       | <b>47</b> |
| A. Pengertian Doxing .....   | 47        |
| B. Unsur-Unsur Doxing .....  | 49        |
| C. Jenis-Jenis Doxing .....  | 50        |
| D. Pandangan Umum Tentang Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di<br>Media Sosial .....  | 51        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF TENTANG DOXING TERHADAP<br/>PELAKU CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM<br/>PIDANA ISLAM .....</b> | <b>67</b> |

|                                  |  |    |
|----------------------------------|--|----|
| A.                               | Konsep Hukum Positif.....  | 67 |
| B.                               | Analisis Hukum Positif Tentang Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam.....            | 69 |
| C.                               | Persamaan Dan Perbedaan Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial ..... | 75 |
| BAB V PENUTUP.....               |  | 77 |
| A.                               | Kesimpulan .....   | 77 |
| B.                               | Saran .....  | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA .....             |  | 82 |
| DAFTAR TERJEMAHAN TEKS ARAB..... |  | I  |
| CURRICULUM VITAE.....            |  | II |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu teknologi dan komunikasi di Indonesia semakin lama semakin terus berkembang, hal ini didasari dengan majunya ilmu teknologi serta pengaruh globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Semakin bertambahnya tahun, penduduk dunia khususnya di Indonesia juga merasakan kemajuan teknologi yang kian mutakhir, seperti contoh pada zaman dahulu kebanyakan dari penduduk Indonesia menggunakan cara-cara tradisional seperti menggunakan kentungan, penguas suara (*speaker*), surat-menyurat via pos, dan lain sebagainya. Cara-cara inilah yang dilakukan oleh penduduk Indonesia pada zaman dahulu dalam melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Kemajuan teknologi inilah yang mendorong lahirnya banyak orang untuk terus berinovasi dalam mempermudah komunikasi, salah satunya dengan membuat aplikasi media sosial. Media sosial adalah sebuah media yang digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi di dunia digital. Dewasa ini media sosial semakin lama semakin banyak, yang awalnya hanya sebatas via surat elektronik (*email*) saja kini bisa langsung menggunakan aplikasi seperti contohnya: *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *Line*, dan lain-lain.

Menurut Kartajaya menjelaskan bahwa media sosial merupakan perpaduan antara sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog (*one to many*) menjadi dialog (*many to many*) dan demokrasi informasi yang mengubah orang-orang dari pembuka konten menjadi penerbit konten. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan orang-orang untuk terhubung di dunia *online* dalam bentuk hubungan personal, politik dan kegiatan bisnis.<sup>1</sup>

Dilansir dari *kompas.com* menurut riset data yang diperoleh *Hootsuite* yang bekerja sama dengan *We Are Social* rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit dalam sehari untuk mengakses media sosial, dari penduduk Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial mencapai 170 juta jiwa (setara dengan 61,8% dari total populasi penduduk Indonesia per- Januari 2021) angka ini meningkat sekitar 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu, dan nama Indonesia masuk ke dalam daftar 10 besar negara yang kecanduan media sosial dengan menempati peringkat ke sembilan dari empat puluh tujuh negara yang dianalisis.

Selanjutnya hasil tes ini juga memaparkan berdasarkan aplikasi yang paling banyak digunakan secara berurutan, pada posisi pertama adalah *YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook* dan disusul dengan *Twitter*.

---

<sup>1</sup> Machyudin Agung Harahap dan Susri Adeni, *Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia*. Jurnal Professional FIS UNIVED Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Bengkulu. Vol.7 No.2 Desember 2020 hlm. 18.

Perusahaan media sosial milik Mark Zuckerberg telah mendominasi tiga teratas dalam daftar lima aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna berbasis Android di Indonesia. Secara berurutan, kelima aplikasi itu di antaranya adalah *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, lalu *Twitter*. Menurut laporan, waktu yang dihabiskan pengguna *WhatsApp* di Indonesia yaitu sekitar 30,8 jam per bulan, *Facebook* 17 jam per bulan, *Instagram* 17 jam per bulan, *TikTok* 13,8 jam per bulan, kemudian *Twitter* 8,1 jam per bulan. Dari sekian banyak layanan video *streaming*, *YouTube* masih menduduki posisi teratas dengan rata-rata waktu penggunaan 25,9 jam per bulan. Pencapaian ini berhasil menggeser posisi aplikasi *streaming* populer seperti *Netflix* dan *Viu*, yang masing-masing berada di urutan keempat dan lima.<sup>2</sup>

Media sosial yang terus berkembang pesat ini juga dimanfaatkan oleh para ibu rumah tangga agar terkoneksi dengan “dunia luar”. Ibu rumah tangga yang seyogyanya bekerja di rumah dalam mengurus kehidupan rumah tangga sehari-hari, juga memanfaatkan media sosial yang ada untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Apalagi di saat pandemi yang sedang berlangsung di seluruh dunia, informasi menjadi sangat penting dan dapat diperoleh dengan sangat mudah dan cepat dengan adanya jaringan internet.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Conney Stephanie, <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all#:~:text=Dari%20total%20populasi%20Indonesia%20sebanyak,3%20persen%20dibandingkan%20tahun%20lalu> diakses pada 14 Juli 2021)

<sup>3</sup> Machyudin Agung Harahap dan Susri Adeni, *Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia*. Jurnal Professional FIS UNIVED Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Bengkulu. Vol.7 No.2 Desember 2020 hlm. 18.

Seiring dengan berkembangnya media sosial, hal ini juga menyebabkan semakin mudahnya seseorang dalam menyampaikan segala sesuatu yang ada di dalam pikirannya tanpa harus memikirkan dampak dan konsekuensi akan dia dapatkan. Di samping itu banyak masalah yang muncul dan terjadi di media sosial, seperti contohnya *doxing* dan *cyberbullying*. Kedua masalah ini merupakan masalah yang kerap kali sering terjadi di Indonesia, dan dari berbagai macam korbannya pun amat sangat beragam, mulai dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, orang terkenal maupun orang biasa, pemimpin negara maupun warga negara biasa dan lain-lain. Asal mula munculnya kedua permasalahan tersebut juga cukup beragam, namun biasanya muncul dikarenakan seseorang maupun kelompok melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh beberapa orang lain, sehingga memicu adanya tindakan *cyberbullying*.

*Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. *Bullying* dapat terjadi di mana saja dan di berbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga. *Cyberbullying* sebenarnya tidak lain dari perilaku yang diidentifikasi sebagai *bully* yang berarti mengganggu, menggertak, menghina, dan tindakan pelecehan melalui dunia internet.<sup>4</sup> Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* pada umumnya dengan *cyberbullying*, yakni *cyberbullying*

---

<sup>4</sup> Maulida Nur Muhlshotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal al-Jinâyah Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya, sehingga tidak ada gangguan dan kerugian secara fisik yang didapat oleh korban *cyberbullying*, melainkan menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental korban.<sup>5</sup>

*Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (*Oxford English Dictionary*) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau mengunggah teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam seseorang. OED (*Oxford English Dictionary*) menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di Artikel New York Times 1995.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian *cyberbullying* yang dilansir dari *unicef.org* merupakan kegiatan mengejek, merundung atau menghina seseorang di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi di media sosial, platform *chatting*, platform bermain *game*, dan gawai. Adapun menurut *Think Before Text*, *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban.

---

<sup>5</sup> Friskilla Clara S.A.T, dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal, Volume 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 4.

<sup>6</sup> Maulida Nur Muhlishotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal al-Jinâyah Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.<sup>7</sup>

Di dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئْسَ  
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa mengintimidasi dan memperolok-olok orang lain adalah perbuatan yang dilarang. Hal itu seperti apa yang dikaitkan dengan *cyberbullying*.

Menurut al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.

Sedangkan Abdul Rahman al-Maliki membagi pencemaran menjadi tiga, yaitu:

- a. *al-Dzammu* yaitu pemberian sebutan, ucapan tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *al-Qadhu* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan segala hal tertentu.

<sup>7</sup> Derry Ulum <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> (diakses pada 18 Juli 2021)

<sup>8</sup> Al-Hujurat (49):11

c. *al-Tahqir* yaitu setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.<sup>9</sup>

*Bullying* mempunyai tiga unsur yang mendasar yaitu:

- a) Perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif,
- b) Dilakukan secara berulang kali, dan
- c) Adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

Dalam buku *Save Our Children From School Bullying*, menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut (Dewi dan Purwanti, 2014:4):

- a. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal.
- b. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada surel, *sms*, maupun pesan teks di media sosial yang dilakukan secara terus menerus.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- d. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.

<sup>9</sup> Maulida Nur Muhlishotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal al-Jinâyah Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

<sup>10</sup> Friskilla Clara S.A.T, dkk. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal, Volume 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 4.

- e. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud agar korban mendapat *bullyian* dari orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
- g. *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup daring tanpa alasan yang jelas sehingga korban merasa takut.
- h. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada korban.

Dalam penelitian yang dilakukan Price dan Dagleish (2010) pada 548 remaja Australia dan juga didukung oleh penelitian-penelitian lainnya (Patchin, 2009), bentuk-bentuk cyberbullying yang ditemukan antara lain: (Akbar dan Utari, 2015:12-14)

- a. *Called Name* (Pemberian Nama Negatif): Memanggil orang dengan nama negatif di media sosial.
- b. *Image of Victim Spread* (Penyebaran Foto): Menyebarkan foto aib orang lain di media sosial.
- c. *Threatened Physical Harm* (Mengancam Keselamatan Fisik): Mengancam orang lain di media sosial.

d. *Opinion Slammed* (Pendapat Yang Merendahkan): Merendahkan atau menghina orang lain di media sosial.<sup>11</sup>

Dari semua jenis-jenis *cyberbullying* yang sudah disebutkan di atas terdapat kesamaan, yaitu tujuannya adalah untuk membuat korban merasa ketakutan, terhina, direndahkan terancam maupun trauma dan lain-lain.

Biasanya para pelaku *cyberbullying* di media sosial, memang sengaja merundung atau mengejek seseorang dengan menggunakan akun media sosial pribadinya, maupun akun yang pelaku sengaja buat secara *anonim* (akun tanpa nama), atau akun palsu. *Cyberbullying* yang merupakan turunan dari masalah lama (*bullying*) pada saat ini hampir setiap saat terjadi, hal ini lantaran didasari karena pelaku merasa memiliki kebebasan berpendapat, dan pelaku kebanyakan tidak dapat membedakan mana yang namanya kritik membangun dan mana yang namanya menghina maupun merundung.

Kebanyakan kasus *cyberbullying* berakhir dengan permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Tidak banyak kasus di pengadilan tentang *cyberbullying*. Hal inilah juga yang membuat pelaku *cyberbullying* tersebut merasa aman karena kurangnya penindak lanjutan terhadap kasus serupa.

Namun di beberapa kasus *cyberbullying* ketika seseorang menjadi korban, banyak juga dari mereka untuk melawan balik pelaku dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan cara *doxing*, hal ini dimaksudkan agar membuat pelaku *cyberbullying* jera.

---

<sup>11</sup> Fasya Syifa Mutma, *Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa*, Jurnal Komunikasi LSPR, Vol. XIII No. 02, September 2019. hlm.169.

Tidak jarang pula tindakan *doxing* tersebut dilakukan atas dasar dendam semata dan pelaku *doxing* merasa harus memidana pelaku *cyberbullying*. Padahal pemidanaan itu harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana serta apa saja syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu, dan sanksi pidana apa yang seharusnya dikenakan kepada seseorang tersebut, yang mana meskipun sang pelaku *cyberbullying* itu bersalah tetap saja dia merupakan warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi privasinya.

Para pelaku *doxing* ini hadir dari berbagai kalangan, namun sering kali yang terjadi adalah *doxing* itu dilakukan oleh orang terkenal, *public figure*, *selebgram* atau bahkan artis ternama, hal ini dikarenakan ketika seseorang tersebut merupakan orang terkenal, maka akan banyak juga orang yang tidak suka terhadap dirinya. Oleh sebab itu para artis ternama maupun tokoh publik merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang rentan terkena dua masalah ini. Tokoh publik maupun artis ternama ini biasanya sudah amat sangat kesal dengan pelaku *cyberbullying* terhadap dirinya, sehingga dia merasa perlu untuk melakukan hal yang seharusnya hanya aparat yang berwenang untuk melakukan pencarian pelaku *bullying* terhadap dirinya.

Melihat permasalahan yang terjadi, menurut penulis masalah ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan terdapat dua permasalahan yang saling berkaitan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil

judul “Hukum *Doxing* Terhadap Pelaku *Cyberbullying* Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial?
2. Bagaimana hukum positif terkait *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial ditinjau dari hukum pidana Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana fenomena *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial.
- b. Mengetahui pandangan hukum positif tentang *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial ditinjau dari hukum pidana Islam.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta secara khusus
- b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan bagi para penegak maupun praktisi hukum dan bidang keilmuan terkait.
- c. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan terkait seputar hukum *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>12</sup> Dalam penyusunan skripsi telaah pustaka amat sangat penting dalam menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis serta untuk menjadi bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lainnya. Setelah penulis melakukan riset terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan buku terkait.

---

<sup>12</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Pres 2017)*, hlm. 3-4.

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan tema dan topik yang relevan dalam mendukung penelitian ini. Penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan ini, adalah:

*Pertama*, Jurnal *Al-Wasath* yang disusun oleh Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Jurnal ini berjudul tentang “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tahun 2021. Jurnal ini memiliki kesimpulan yaitu Hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1).

Bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai privasi di Indonesia saat ini menerapkan beberapa pasal yang tersirat mengatur mengenai data pribadi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi dasar hukum perlindungan data pribadi sehingga saat ini Indonesia memiliki kekosongan norma.<sup>13</sup>

*Kedua*, Jurnal *al-Jinâyah* yang disusun oleh Maulida Nur Muhlshotin. Jurnal ini berjudul tentang “Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2017. Menurut jurnal ini Sanksi bagi pelaku bagi pelaku *cyberbullying* menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 dan

---

<sup>13</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9 - 16

dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B, karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sesuai dengan pasal di atas, sanksi bagi pelaku *cyberbullying* adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa ancaman yang dimaksud termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sanksi hukum terhadap *cyberbullying* dalam Pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 45B yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindak pidana *cyberbullying* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam *jarimah ta'zir* yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Karena *ta'zir* tidak ditentukan

secara langsung oleh al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran saksi *ta'zir* harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>14</sup>

*Ketiga jurnal Diponegoro Law Journal* yang disusun oleh Friskilla Clara S.A.T, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti jurnal ini berjudul tentang “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2016. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwasanya *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying* tetapi dengan menggunakan media yang berbeda. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum yang berlaku saat ini, perumusan yang tidak lengkap dan jelas mengenai *cyberbullying* yang dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan.

Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*. Oleh karena itu dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana

---

<sup>14</sup> Maulida Nur Muhlishotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal al-Jinayah Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.

dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan pembahasan mengenai konsep KUHP yang akan datang. Konsep KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan *cyberbullying* tetapi konsep KUHP sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan.

Dalam usaha pembaharuan hukum pidana untuk merumuskan suatu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan suatu perbandingan dengan negara lain yaitu New Zealand, Perancis, dan Kanada. New Zealand menggunakan istilah *harmful digital communication*, Perancis mengaturnya sebagai *harassment*, dan Kanada mengaturnya sebagai *criminal harassment and defamation*. Perumusan mengenai adanya perbuatan berulang atas perbuatan memfitnah, melecehkan, menghina yang menggunakan media elektronik juga dirumuskan di pengaturan ketiga negara di atas, ketiga negara tersebut juga menyebutkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan serta sifat menyerang yang berdampak pada psikis seseorang sehingga perbuatan *cyberbullying* dapat dijangkau menggunakan pengaturan-pengaturan di atas.<sup>15</sup>

*Keempat*, Jurnal Professional FIS UNIVED, yang disusun oleh Machyudin Agung Harahap dan Susri Adeni. Jurnal ini berjudul tentang “*Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia*”. Jurnal ini

---

<sup>15</sup> Friskilla Clara S.A.T, dkk. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Volume 5, No. 3, Tahun 2016

dipublikasikan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Bengkulu pada tahun 2020. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwasanya perkembangan mediavsosial yang pesat diikuti dengan kemampuan *literasi* digital masyarakat yang ada. Hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Melek *literasi* digital dengan memanfaatkan media sosial dapat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat seperti bisnis *online*. Tren penggunaan media sosial di masa pandemi saat ini, meningkat signifikan di kalangan ibu rumah tangga dengan memanfaatkan media sosial mereka untuk berbisnis secara *online*. Bisnis yang ditawarkan pun beraneka ragam, pada umumnya makanan atau kue-kue, produk garmen atau baju, kebutuhan rumah tangga, hingga perabotan dan tanaman. Hal ini sebenarnya baik, dengan demikian dapat membantu perekonomian keluarga. Ibu rumah tangga juga selayaknya mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik dan sebijak mungkin dalam mengakomodasi kebutuhan informasi dan komunikasi. Pemanfaatan media sosial untuk berbisnis *online* sangat baik dilakukan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga.<sup>16</sup>

*Kelima*, Jurnal Komunikasi LSPR, yang disusun oleh Fasya Syifa Mutma. Jurnal ini berjudul tentang “*Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa*”. Jurnal ini dipublikasikan oleh Program Pasca Sarjana, Strategic Corporate Communication London School of

---

<sup>16</sup> Machyudin Agung Harahap dan Susri Adeni, *Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia*. Jurnal Professional FIS UNIVED Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Bengkulu. Vol.7 No.2 Desember 2020

Public Relations pada tahun 2019. Jurnal ini memiliki kesimpulan bahwasanya:

1. Usia pengguna Internet dan media sosial terbanyak di UPJ adalah 18-21 tahun, karena pada usia tersebut sedang marak-maraknya mengikuti tren.
2. Iphone yaitu sebanyak 31 orang atau 51.7% kemudian untuk pengguna Android yang berselisih sedikit yaitu sebanyak 29 orang atau 48.3%.
3. Instagram adalah media sosial yang paling banyak digunakan
4. Mahasiswa biasanya mengakses internet selama 6-10 jam per hari.
5. Mahasiswa biasanya mengakses media sosial selama 6-10 jam per hari.
6. Sebagian besar mahasiswa UPJ telah mengetahui dan pernah melihat *cyberbullying*. Kemudian beberapa orang juga mengaku pernah menjadi korban dan pelaku *cyberbullying* karena ada motif-motif tertentu.
7. Tindak *cyberbullying* paling sering terjadi di Instagram.
8. *Cyberbullying* paling besar disebabkan oleh sakit hati, marah, dan dendam yang semakin didukung dengan kemudahan teknologi seperti akses internet 24 jam. Karena orang yang marah, sakit hati dan memiliki dendam lebih bermotif untuk melakukan *cyberbullying* untuk melampiaskan emosi, amarah, sakit hati dan membalaskan dendamnya kepada orang tersebut atau orang lain.
9. *Cyberbullying* dapat berdampak besar pada korban yaitu membuat harga dirinya menjadi rendah. Hal ini disebabkan karena korban

menerima pesan dan perlakuan buruk dari orang lain secara terus menerus yang terkadang mungkin membuat dirinya merasa tidak berguna. Hal ini tentu berdampak pada kepercayaan dirinya dan kepada harga dirinya.

10. Dari beberapa bentuk *cyberbullying* yang telah dijelaskan sebelumnya, yang paling menggambarkan tindakan *cyberbullying* adalah meneror secara terus menerus sehingga menimbulkan ketakutan besar, mengirim pesan teks berupa kata kasar penuh amarah, dan mengirim pesan berisi pesan kekerasan. Hal ini dikarenakan meneror, mengirim pesan kasar penuh amarah, dan mengirim pesan kekerasan dapat berdampak negatif terhadap korban yang menerimanya.
11. Youtube, Facebook dan Instagram merupakan media sosial yang paling sering berisi tindak *cyberbullying*. Hal ini dikarenakan Youtube, Facebook, dan Instagram merupakan media sosial yang paling sering digunakan oleh orang. Media sosial tersebut juga memiliki fitur yang mudah digunakan. Dalam Youtube, Facebook dan Instagram, orang lain bebas berkomentar pada *post* orang lain, terkadang komentar tersebut bersifat negatif bahkan hingga menyakiti orang tersebut. Hal ini sangat sering terjadi di media sosial, selain itu saling menghina juga sering ditemukan dalam komentar di media sosial Youtube, Facebook, dan Instagram.
12. *Cyberbullying* cenderung memiliki niat untuk mencelakai korban. Hal ini dikarenakan pelaku *cyberbullying* memang pasti punya niat jahat

terhadap korbannya, ia cenderung suka menindas dan menyakiti orang lain.

13. Kemudian korban *cyberbullying* cenderung ingin melindungi diri dari ancaman pelaku. Hal ini dikarenakan terkadang korban terlalu bereaksi terhadap perilaku pelaku, korban cenderung ingin melindungi diri dari ancaman pelaku dengan bereaksi terhadapnya, seperti membalas pesan-pesan negatif pelaku negatif lainnya.<sup>17</sup>

Dan masih terdapat beberapa sumber-sumber penelitian maupun artikel lainnya yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Dalam hal penelitian dibutuhkan teori yang mendasari untuk membangun sebuah analisis yang kuat. Landasan teoretis merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep, asas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan analisis.<sup>18</sup>

Penelitian ini membandingkan antara hukum positif dengan hukum pidana Islam dengan menekankan pada aspek yuridis *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial di Indonesia. Terlebih kedua perbuatan tersebut sering kali terjadi secara bersamaan dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana hal yang seharusnya dilakukan ketika mendapatkan perlakuan tersebut.

---

<sup>17</sup> Fasya Syifa Mutma, Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa, Jurnal Komunikasi LSPR, Vol. XIII No. 02, September 2019.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 141.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan *ihsan*; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut juga dengan ilmu fikih, dan ilmu tentang *ihsan* atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.<sup>19</sup>

Di dalam hukum pidana Islam terdapat tiga bidang pokok ruang lingkup hukum, yaitu:

- 1) Tindak Pidana *Qisas* terdiri atas pembunuhan dan penganiayaan,
- 2) Tindak Pidana *Hudud* terdiri atas perzinahan, menuduh perempuan baik-baik berzina, minum-minuman yang memabukkan, pencurian, perampokan, murtad, dan pemberontakan.
- 3) Tindak Pidana *Ta'zir* semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam al-Qur'an dan hadis, aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini, jenis *jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak dan bahkan tidak terbatas.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), cet. ke-1, hlm. 1,

<sup>20</sup> Ibid. hlm. 28-29.

Dari ketiga ruang lingkup hukum pidana Islam di atas, yang akan penulis paparkan secara luas adalah pembahasan mengenai tindak pidana *ta'zīr*, adapun pembahasan tersebut berupa:

- a) Pengertian *ta'zīr*,
- b) Tujuan penjatuhan sanksi *ta'zīr*,
- c) Macam-macam hak yang dilanggar dalam *ta'zīr*
- d) Jenis-jenis *ta'zīr*
- e) Macam-macam sanksi *ta'zīr*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum *doctrinal*. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap perbandingan hukum yang bertitik tolak dari hukum yang telah ada, dengan cara mengadakan kajian kepustakaan dan memahami lebih dalam hukum dan Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi (3) bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari: Al-Quran, Hadis, Peraturan Perundang-undangan, KUH Pidana, UU ITE, Fatwa MUI, buku-buku hukum dan fikih terkait hukum *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum, KBBI dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Maka teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif dari peneliti untuk membaca literatur-

literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, termasuk dari buku literatur terkait yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer .

Pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan di analisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian menggunakan metode induktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus terhadap ke hal-hal yang bersifat umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi oleh penulis terdiri dari lima (5) bab. Agar dapat mempermudah dalam pembahasan, masing-masing bab akan ada sub babnya sendiri. Sehingga dengan ini pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut merupakan pembagiannya:

**Bab pertama** adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

**Bab kedua** membahas tentang landasan teori yang dipakai, yaitu Hukum Pidana Islam.

**Bab ketiga** berisi tentang pandangan umum tentang *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial. Pembahasan tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan pandangan secara menyeluruh mengenai *doxing* yang dibahas oleh penulis.

**Bab keempat** memaparkan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai hukum *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial.

**Bab kelima** ini merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah ialah berisi usulan maupun masukan yang dirasa perlu untuk karya yang lebih baik lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai Hukum *Doxing* Terhadap Pelaku *Cyberbullying* di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Fenomena *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial di Indonesia biasanya dimulai dengan permasalahan *cyberbullying*. Kemudian korban *cyberbullying* merasa geram kepada pelaku hingga akhirnya korban mencari identitas pribadi pelaku untuk disebarluaskan dan diberitahukan ke masyarakat bahwa inilah pelaku *cyberbullying* terhadap dirinya (*doxing*). Beberapa pasal yang dapat dikenakan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini mengacu kepada hukum positif yang ada pada saat ini, untuk dasar hukum yang dapat berlaku tentang perlindungan data pribadi adalah:
  - a. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
  - b. Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Sedangkan dasar hukum terkait *cyberbullying* itu sendiri adalah:

- a. Pasal 310 KUHP ayat (1)
  - b. Pasal 315 KUHP
  - c. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dalam KUHP BAB XVI tentang penghinaan.
2. Bila hukum positif ditinjau dari hukum pidana Islam terkait *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying*. Maka dari segi tujuan diadakannya aturan hukuman sudah hampir sesuai kecuali pada poin represif (agar pelaku merasa jera) karena dalam praktiknya hukum di Indonesia belum mewadahi seutuhnya tentang *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying*. Dari segi jenis hak yang dilanggar dalam *jarimah ta'zīr*, *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* telah melanggar hak individu (yang dilanggar haknya adalah hak perseorangan), namun apabila *cyberbullying* yang dilakukan kepada lembaga atau organisasi tertentu maka hak yang dilanggar adalah hak Allah (berhubungan dengan masyarakat luas).
- Oleh karena itu, *doxing* dapat menjadi salah satu hukuman dari jenis-jenis sanksi *ta'zir* dalam bentuk lain (penyiaran di media sosial) namun tetap memperhatikan hal-hal terkait data yang tidak boleh disebar secara luas, hanya sekedar nama atau alias pelaku *cyberbullying* saja. Dari segi jenis-jenis *jarimah ta'zīr*, jika dipecah menjadi dua permasalahan maka *cyberbullying* masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zīr*, yang perbuatannya

disebutkan di *naş* (QS. al-Hujurat:11) namun dari segi hukumannya belum ada penetapan. Adapun *doxing* termasuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*, yang baik dari segi jenis perbuatannya maupun sanksinya keduanya belum diatur di dalam *naş*.

Dari segi jenis-jenis sanksi *jarimah ta'zir*, perilaku *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi *jarimah ta'zir* dalam bentuk lain (ditampilkan bentuk kesalahannya di media sosial korban *cyberbullying* namun tidak dengan data yang lengkap, sekedar hanya nama akun saja untuk membuat jera). Atau bisa juga dengan diberi sanksi yaitu berupa pemblokiran akses internet dalam bentuk apa pun kepada pelaku *cyberbullying* dalam kurun waktu tertentu sehingga ia tidak bisa mengulangi perbuatannya lagi serta perilaku *doxing* dengan sendirinya tidak akan terjadi. Lalu apabila pelaku *cyberbullying* tersebut masih tidak jera juga maka hukuman penjara terbatas dapat dikenakan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya (jumlah denda diserahkan kepada hakim yang berwenang) dapat dikenakan.

3. Dari segi penerapan hukum positif di Indonesia terkait *doxing* terhadap pelaku *cyberbullying* di media sosial sudah sesuai, jika dilihat dari sisi hukum pidana Islam pun juga sudah sesuai, karena penjatuhannya sudah diserahkan kepada *ulil amri* (hakim, dalam hal ini menggunakan hukum positif dan diserahkan ke hakim sebagai dasar hukum dan cara penjatuhan hukumnya).

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang penulis dapat sampaikan adalah:

1. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan pembahasan ini dapat diperdalam lagi dengan penelitian lebih lanjut. Agar hasil penelitian yang didapat lebih relevan dan sesuai dengan keadaan yang ada.
2. Untuk pemerintah maupun pejabat yang berwenang, dapat segera merumuskan RUU PDP maupun UU khusus yang mengatur tentang *cybercrime* sehingga apabila hal tersebut sudah diatur secara rinci akan memudahkan penegak hukum dalam menentukan pasal yang dapat dijatuhi.
3. Perlu diadakannya aturan baru yang lebih bervariasi mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan terkait penelitian ini agar hukuman tersebut dapat relevan untuk jenis pelanggaran yang ada, misalnya dikarenakan masalah yang dilanggar adalah terkait penggunaan media sosial, pelaku dapat dihukum untuk tidak dapat menggunakan gawai maupun akses media sosial dalam bentuk apa pun selama kurun waktu tertentu. Apabila pelaku melanggar maka akan dikenakan denda yang sangat banyak. Hal ini akan membuat pelaku jera untuk tidak melakukan tindak *cyberbullying* kembali maupun

tindak kejahatan di media sosial lainnya, dan juga dapat menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama.

4. Perlu diadakannya aturan lebih lanjut terkait pedoman dalam penggunaan media sosial, untuk meminimalkan adanya tindak kejahatan yang ada di media sosial, namun tetap tidak mengurangi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan dalam mengungkapkan berpendapat.
5. Perlu diadakannya aturan lanjutan terkait pendampingan psikologis orang-orang yang melakukan tindak kejahatan di media sosial, dikarenakan kebanyakan orang yang melakukan kejahatan didasari juga oleh mental dan psikis orang tersebut yang memang dari awal sudah sakit, sehingga para pelaku dengan semena-mena dan semaunya berbuat keonaran hanya demi memuaskan kekosongan yang ada pada dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

### B. Hadis

Dawud, Abu dan al-Nasa'i, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)

### C. Undang-undang / Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

### D. Fatwa:

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang "*Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*"

### E. Internet:

"Adakah Delik Aduan yang Tetap Diproses Meski Pengaduannya Sudah Dicabut?"

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4edef75d5869e/adakah-delik-aduan-yang-tetap-diproses-meski-pengaduannya-sudah-dicabut-> diakses pada 10 Desember 2021.

"Apa Itu *Cyberbullying*"

<https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying> diakses pada 18 Juli 2021.

"Berapa Lama Orang Indonesia Akses Internet Dan Medsos Setiap Hari"

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari->

[?page=all#:~:text=Dari%20total%20populasi%20Indonesia%20sebanyak,3%20persen%20dibandingkan%20tahun%20lalu](#) diakses pada 14 Juli 2021.

"Belajar Dari Rachel Venya, Awas Terjebak Doxing, Apa Itu?"  
[https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/31/141517920/belajar-dari-rachel-venya-awas-terjebak-doxing-apa-itu?page=all&jxconn=1\\*1y5pbps\\*other\\_jxampid\\*U0ZfQ1F1VHV3LUtZU3J4amh3N3dJaGwxRExMM1FSRUg3NVp5QUZMLUNPREdiMTc5MDRaLTc1ZThfbmtWQm9ZaA..#page2](https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/31/141517920/belajar-dari-rachel-venya-awas-terjebak-doxing-apa-itu?page=all&jxconn=1*1y5pbps*other_jxampid*U0ZfQ1F1VHV3LUtZU3J4amh3N3dJaGwxRExMM1FSRUg3NVp5QUZMLUNPREdiMTc5MDRaLTc1ZThfbmtWQm9ZaA..#page2) diakses pada 25 Agustus 2021.

"Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet"  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/> diakses pada 6 Desember 2021.

"Doxing dan Perilaku Gawat di Media Sosial"  
<https://kumparan.com/kumparannews/doxing-dan-perilaku-gawat-di-media-sosial/4> diakses pada 15 Desember 2021.

"Mengenal *Doxing* Di Media Sosial Bahaya Dan Cara Mencegahnya"  
<https://tirto.id/f5lmhttps://tirto.id/mengenal-doxing-di-media-sosial-bahaya-dan-cara-mencegahnya-f5lm> diakses pada 14 Juli 2021.

"Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Non Litigasi"  
<https://repository.unikom.ac.id/49456/1/Bahan%20Kuliah%20OL%20KH%201.docx> diakses pada 22 Desember 2021.

"Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia" Jurnal UNY,  
<http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2.> [Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia](#) diakses pada 12 Desember 2021.

"RUU PDP: Jenis Data Pribadi yang Wajib Dilindungi"  
<https://indonesiabaik.id/infografis/ruu-pdp-jenis-data-pribadi-yang-wajib-dilindungi> diakses pada 10 Desember 2021.

<http://digilib.uinsby.ac.id/6277/5/Bab%202.> diakses pada 14 Juli 2021.

## **F. Lain-lain:**

Agung, Machyudin. Susri Adeni. "*Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia*" Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.7 No.2 Desember 2020.

- Amir, Abdul Aziz. *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969)
- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, tt.)
- Fakultas Syariah dan Hukum, "*Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*" (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Pres 2017).
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016).
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Andy Usmina Wijaya. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April 2021: 9 - 16
- Muhlshotin, Maulida Nur. *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal al-Jinayah* Vol. 3 No. 2 Desember 2017.
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, Cet-2, 2010).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005).
- Mutma, Fasya Syifa. *Deskripsi Pemahaman Cyberbullying Di Media Sosial Pada Mahasiswa*, *Jurnal Komunikasi LSPR*, Vol. XIII No. 02, September 2019.
- Nasution, Bahder Johan, "*Metode Penelitian Hukum*" (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Prastiyo, Angga. *Pemaknaan Objektifikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik*. Tesis (Semarang: UNDIP, 2018).
- Qayyim, Ibnu. *Al-Thuruq Al-Hukmiyyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010).
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).


S.A.T, Friskilla Clara, Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*. Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: C.V Armico, 1985)

Suhartono, Slamet. *Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18:2 (Agustus 2019- Januari 2020).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000).

Syatibi, al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo:Mustafa Muhammad, t.th).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA